



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZULKIFLI als BOTAK bin TUBARI;**
 2. Tempat lahir : Alai;
 3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/1 Januari 1987;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan RT 003 RW 001 Kelurahan Mekong,
Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten
Kepulauan Meranti, Provinsi Riau / Jl. Asia Afrika,
Kelurahan Sei. Lakam Timur, Kecamatan Karimun,
Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2024;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
 3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
 4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
 7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
 8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh DP. Agus Rosita, S.H.,M.H, dkk, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Kabupaten Karimun Jalan Batu Lipai Gg. Cendana Nomor. 133 RT.01 RW.01, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 109/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI Als BOTAK Bin TUBARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULKIFLI Als BOTAK Bin TUBARI** dengan **pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **3 (Tiga) Bulan** penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang sejumlah 300.000 pecahan 50.000 sebanyak 6 lembar;
 2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 S warna biru – hitam dengan nomor sim 1 0821 2257 5454 – sim 2 0813 7819 1973.
 3. 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karikun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut, Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ZULKIFLI Als BOTAK Bin TUBARI** pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2024, bertempat di RM Kost Koko Jl. Asia Afrika Kelurahan Sei. Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan jenis sabu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di kos terdakwa yang beralamat di Jalan Asia Afrika Kelurahan Sei Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa menghubungi Saksi IMRAN Bin JANG (dalam penuntutan terpisah) melalui panggilan whatsapp dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi IMRAN sepakat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut di kamar Kos milik Terdakwa dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Saksi IMRAN tiba di kamar kos milik Terdakwa dengan membawa Narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa, kemudian setibanya Saksi IMRAN di kamar kos milik Terdakwa, Saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA, S.H., dan Saksi RAJA MUSTAFA KAMAL FASYAH yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Karimun mengamankan Terdakwa dan Saksi IMRAN yang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di kamar kos milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Asia Afrika Kelurahan Sei Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos milik Terdakwa dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi IMRAN, kemudian ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 S warna biru – hitam dengan nomor sim 1 0821 2257 5454 – sim 2 0813 7819 1973 di atas kasur milik Terdakwa dan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang ditemukan disaku sebelah kanan Terdakwa
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 044/10254.00/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Sapri selaku Penimbang dari PT Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun yang pada kesimpulan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0.10 (nol koma satu nol).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0433/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa yang pada kesimpulan menyebutkan barang bukti nomor 0684/2024/NNF berupa kristal berwarna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ZULKIFLI Als BOTAK Bin TUBARI** pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2024, bertempat di RM Kost Koko Jl. Asia Afrika Kelurahan Sei. Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan jenis sabu**, perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di kos terdakwa yang beralamat di Jalan Asia Afrika Kelurahan Sei Lakam Timur Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa menghubungi Saksi IMRAN Bin JANG (dalam penuntutan terpisah) melalui panggilan whatsapp dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi IMRAN sepakat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut di kamar Kos milik Terdakwa dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Saksi IMRAN tiba di kamar kos milik Terdakwa dengan membawa Narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa.
- Selanjutnya karena adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Asia Afrika Kelurahan Sei Lakam

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Timur yang kemudian dilakukan penyelidikan sampai akhirnya didapat informasi yang dirasa cukup sehingga pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA, SH, dan Saksi RAJA MUSTAFA KAMAL FASYAH yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Karimun mengamankan Terdakwa di kamar kos milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Asia Afrika Kelurahan Sei. Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar kos Terdakwa dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi IMRAN, kemudian ditemukan dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 12 S warna biru – hitam dengan nomor sim 1 0821 2257 5454 – sim 2 0813 7819 1973 di atas kasur milik Terdakwa dan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang ditemukan disaku sebelah kanan Terdakwa, kemudian ditemukan dari Saksi IMRAN 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di selipkan di dalam kotak rokok merk OFO BOLD warna hitam yang disimpan di dalam saku celana sebelah kiri belakang Saksi IMRAN dengan rincian 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram yang akan dijual kepada Terdakwa, 1 (satu) Unit handphone MI A2 warna hitam beserta kartu dengan nomor 0813 7108 5773 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih –hitam dengan nomor polisi BP 3867 PA.

- Bahwa terdakwa bukan apoteker, dokter, atau badan lain yang berwenang dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 044/10254.00/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh **Sapri** selaku Penimbang dari PT Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun yang pada kesimpulan menyebutkan bahwa 2 (dua) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0.10 (nol koma satu nol).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 0433/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dewi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Arni, MM dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa yang pada kesimpulan menyebutkan barang bukti nomor 0684/2024/NNF berupa kristal berwarna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Christian Permana Sinaga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan yang diberikan di dalam BAP adalah benar seluruhnya;
 - Bahwa Saksi merupakan tim Satresnakoba Polres Karimun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Kos-kosan Koko yang beralamat di Jl. Asia Afrika, Sei Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi narkoba diduga jenis sabu di Kos-kosan Koko yang beralamat di Jl. Asia Afrika, Sei Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, lalu sekitar pukul 20.00 WIB Saksi beserta tim berangkat menuju tempat yang telah diinformasikan dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi Imran bin Jang;
 - Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti dari Saksi Imran bin Jang berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening yang diselipkan di dalam kotak rokok merek OFO BOLD warna hitam yang disimpan di dalam saku celana sebelah kiri belakang dengan rincian 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dibungkus dengan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk dijual kepada Terdakwa, 1 (satu) unit handphone MI A2 warna hitam beserta kartu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih-hitam dengan nomor polisi BP 3867 PA yang digunakan oleh Saksi Imran bin Jang. Sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 12 S warna biru-hitam dengan kartu sim di atas kasur, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang ditemukan di saku sebelah kanan depan Terdakwa;

- Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Saksi Imran bin Jang datang ke kosan tersebut untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Imran bin Jang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Imran bin Jang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

2. **Raja Mustafa Kamal Fasyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan yang diberikan di dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Saksi merupakan tim Satresnakoba Polres Karimun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Kos-kosan Koko yang beralamat di Jl. Asia Afrika, Sei Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi narkoba diduga jenis sabu di Kos-kosan Koko yang beralamat di Jl. Asia Afrika, Sei Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tbk



lalu sekitar pukul 20.00 WIB Saksi beserta tim berangkat menuju tempat yang telah diinformasikan dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi Imran bin Jang;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti dari Saksi Imran bin Jang berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening yang diselipkan di dalam kotak rokok merek OFO BOLD warna hitam yang disimpan di dalam saku celana sebelah kiri belakang dengan rincian 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk dijual kepada Terdakwa, 1 (satu) unit handphone MI A2 warna hitam beserta kartu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih-hitam dengan nomor polisi BP 3867 PA yang digunakan oleh Saksi Imran bin Jang. Sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 12 S warna biru-hitam dengan kartu sim di atas kasur, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang ditemukan di saku sebelah kanan depan Terdakwa;
- Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Saksi Imran bin Jang datang ke kosan tersebut untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Imran bin Jang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Imran bin Jang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

3. **Imran bin Jang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa oleh tim Satresnarkoba Polres Karimun pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Kos-kosan Koko yang beralamat di Jl. Asia Afrika, Sei Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 19.50 WIB, Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan, "Dimana posisi" lalu Saksi jawab, "Lagi ngopi di Puakang." Dan dijawab oleh Terdakwa, "Nak belanja yang tiga ratus." Saksi jawab, "Iyalah." Lalu Terdakwa mengatakan, "Antar ke kost." Saksi jawab, "Oke." Kemudian telpon terputus. Pada saat itu Saksi sudah membawa narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian harga 3 (tiga) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) paket untuk membayar utang kepada teman Saksi yang ada dalam kotak rokok OFO Bold warna hitam, lalu Saksi langsung pergi ke tempat Terdakwa di Kos Koko yang beralamat di Jl. Asia Afrika, Sei Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, lalu sekitar pukul 20.00 WIB ketika sampai di kos dan Saksi baru masuk kamar dengan Terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 12 S warna biru-hitam dengan kartu sim di atas kasur, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang ditemukan di saku sebelah kanan depan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi adalah berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening yang diselipkan di dalam kotak rokok merek OFO BOLD warna hitam yang disimpan di dalam saku celana sebelah kiri belakang dengan rincian 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk dijual kepada Terdakwa, 1 (satu) unit handphone MI A2 warna hitam beserta kartu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih-hitam dengan nomor polisi BP 3867 PA yang Saksi gunakan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan uang dan Saksi belum sempat menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Karimun pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 di RM Kost Koko yang beralamat di Jl. Asia Afrika, Sei Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 19.50 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di kosan Terdakwa yang beralamat di Jl. Asia Afrika, Sei Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa menghubungi Saksi Imran bin Jang dan mengatakan, "dimana posisi?" lalu Saksi Imran bin Jang mengatakan, "Di Puakang." Dan Terdakwa jawab, "Sekalianlah saya mau belanja." Saksi Imran bin Jang mengatakan, "Yang berapa?" lalu Terdakwa mengatakan, "Yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" dan Saksi Imran bin Jang menjawab, "Ok, tunggu sebentar." Lalu selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Imran bin Jang datang ke kamar kos Terdakwa dan pada saat Saksi Imran bin Jang baru masuk ke dalam kos Terdakwa, datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Imran bin Jang;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 12 S warna biru-hitam dengan kartu sim di atas kasur, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang ditemukan di saku sebelah kanan depan Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Imran bin Jang sebanyak dua kali, yang pertama yaitu 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kosan Terdakwa dan yang kedua pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa cara Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Imran bin Jang adalah menelepon Saksi Imran bin Jang terlebih dahulu dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diantarkan Saksi Imran bin Jang ke tempat kos Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut di beli untuk Terdakwa gunakan sendiri di tempat kos Terdakwa;
- Bahwa uang yang disita oleh pihak kepolisian adalah uang yang akan Terdakwa gunakan untuk pembayaran pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Imran bin Jang;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Imran bin Jang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
2. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 12 S warna biru hitam dengan nomor sim 1 082122575454 sim 2 081378191973;
3. 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;

yang telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 74/PenPid.B-SITA/2024/PN TBK dan Nomor 75/PenPid.B-SITA/2024/PN TBK tanggal 20 Februari 2024 sehingga terhadap barang bukti tersebut telah sah dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor 044/10254.00/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Sapri, Asrawadi dan diketahui oleh Sofri Helmi sebagai pemimpin cabang PT. Pengadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan dari 2 (dua) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk dibawa ke laboratorium Forensik Polda Riau;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0433/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni dan Endang Prihartini diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka Imran bin Jang dan Zulkifli als Botak bin Tubari dengan Nomor Barang Bukti 0684/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Karimun bersama-sama dengan Saksi Imran bin Jang pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Kos-kosan Koko yang beralamat di Jl. Asia Afrika, Sei Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau karena kedapatan sedang bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Imran bin Jang melalui telepon pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 19.50 WIB dan meminta Saksi Imran bin Jang untuk mengantarkannya ke kosan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Imran bin Jang baru sampai di kosan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Imran bin Jang diamankan oleh tim Satresnakoba Polres Karimun;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 12 S warna biru-hitam dengan kartu sim di atas kasur, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang ditemukan di saku sebelah kanan depan Terdakwa yang akan dipergunakan untuk membayar narkoba jenis sabu dari Saksi Imran bin Jang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Imran bin Jang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Imran bin Jang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 044/10254.00/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Sapri, Asrawadi dan diketahui oleh Sofri Helmi sebagai pemimpin cabang PT. Pengadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan dari 2 (dua) paket narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk dibawa ke laboratorium Forensik Polda Riau;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0433/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni dan Endang Prihartini diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka Imran bin Jang dan Zulkifli als Botak bin Tubari dengan Nomor Barang Bukti 0684/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Noor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan hal ini juga telah dibenarkan saksi-saksi dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa Zulkifli als Botak bin Tubari sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik. Selain itu, terhadap Terdakwa juga telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir maupun syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan *delik a quo* dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa "*Tanpa hak*" pada umumnya merupakan bagian dari "*melawan hukum*" sehingga yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang berarti elemen "*tanpa hak*" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "*melawan hukum*" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang bukan memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana amanat undang-undang tersebut di atas, sehingga terhadap sub unsur "*secara tanpa hak*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "*menawarkan untuk dijual*" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, "*menjual*" yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*membeli*" ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, "*menerima*" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, "*menukar*" ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. (AR.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujono, SH, MH dan Bony Daniel, SH, buku Komentar dan Pembahasan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011 hal 255-257);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Karimun bersama-sama dengan Saksi Imran bin Jang pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Kos-kosan Koko yang beralamat di Jl. Asia Afrika, Sei Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau karena kedapatan sedang bertransaksi jual beli narkotika jenis sabu dimana Terdakwa memesan narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Imran bin Jang melalui telepon pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar pukul 19.50 WIB dan meminta Saksi Imran bin Jang untuk mengantarkannya ke kosan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Imran bin Jang baru sampai di kosan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Imran bin Jang diamankan oleh tim Satresnakoba Polres Karimun dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 12 S warna biru-hitam dengan kartu sim di atas kasur, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang ditemukan di saku sebelah kanan depan Terdakwa yang akan dipergunakan untuk membayar narkotika jenis sabu dari Saksi Imran bin Jang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Terdakwa sudah dua kali memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi Imran bin Jang;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur, "*membeli*", dimana Terdakwa adalah sebagai orang yang membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Imran bin Jang walaupun belum dilakukan pembayaran namun diakui oleh Terdakwa dan Saksi Imran bin Jang bahwa tujuan pertemuan antara Terdakwa dan Saksi Imran bin Jang adalah untuk melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu meskipun belum sempat dilakukan karena sudah diamankan oleh tim Satresnarkoba Polres Karimun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Narkotika*" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Narkotika Golongan I*" dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 044/10254.00/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Sapri, Asrawadi dan diketahui oleh Sofri Helmi sebagai pemimpin cabang PT. Pengadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan dari 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk dibawa ke laboratorium Forensik Polda Riau dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0433/NNF/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni dan Endang Prihartini diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka Imran bin Jang dan Zulkifli als Botak bin Tubari dengan Nomor Barang Bukti 0684/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Noor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur, "*Secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "*Secara Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dihubungkan dengan pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama, dengan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus sebagai upaya *preventif* / pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika untuk masa datang dan diketahui barang bukti narkotika memiliki jumlah yang besar sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah putusan yang dipandang tepat, layak, adil dan manusiawi, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah memberantas peredaran narkotika secara tidak sah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa, "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, maka terhadap barang bukti Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dimana diketahui bahwa uang tersebut merupakan uang yang akan dipergunakan untuk membayar narkotika jenis sabu dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 12 S warna biru hitam dengan nomor sim 1 082122575454 sim 2 081378191973, diketahui bahwa barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Imran bin Jang dan merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika dan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram merupakan narkotika, maka dinyatakan dirampas untuk negara namun oleh karena biaya pelelangan lebih mahal dibandingkan harga barang tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram merupakan barang bukti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan Perkara Pidana Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Tbk atas nama Imran bin Jang, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkifli als Botak bin Tubari** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Secara Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I**", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Zulkifli als Botak bin Tubari** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
Dirampas untuk negara;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 12 S warna biru hitam dengan nomor sim 1 082122575454 sim 2 081378191973;
 - 3) 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh kami, Edy Sameaputty, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.,M.H., Rizka Fauzan, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Benedictus Krisna Mukti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)